HUKUM *CRYPTOCURRENCY* MENURUT LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL JAWA TIMUR DAN LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/PERBANDINGAN MAZHAB

OLEH:

ISLAMIATUR ROHMAH
18103060027

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag
NIP: 19651208 199703 1 003

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Cryptocurrency atau kripto adalah salah satu fenomena mata uang digital yang ramai terjadi di berbagai belahan dunia. Hadirnya fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang digital merupakan problematika yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Sebab *cryptocurrency* atau mata uang digital ini mengusung system *blockchain* yang bersifat terdesentralisasi tanpa adanya peran pihak ketiga. Para ulama mencoba melakukan ijtihad untuk menemukan hukum penggunaan *cryptocurrency.* Dari beberapa hasil ijtihad para ulama, penulis menemukan perbedaan yang cukup signifikan antara hasil putusan LBM-NU PWNU Jawa Timur dan LBM-NU PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada yang melarang, karena tidak termasuk ke dalam kategori *sil'ah* (komoditas) dan ada yang menunjukkan sikap kebolehan dengan alasan memenuhi prinsip muamalah yakni sebagai alat tukar (*tsaman*) maupun komoditas (*al-mutsman*). Kedua Lembaga fatwa ini tentu memiliki pandangan dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi fenomena tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menemukan jawaban atas penggunaan *metode istinbath* yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan dasar dalam memutuskan hukum penggunaan *cryptocurrency* dan menganalisis metode *istinbath ahkam* yang dilakukan oleh LBM-NU PWNU Jawa Timur dan LBM-NU PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta.

Landasan teori yang digunakan adalah teori Mashlahah. Teori dalam penelitian ini bertujuan guna melihat, menimbang, dan menganalisa terhadap fenomena halal-haram *cryptocurrency.* Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa putusan LBM-NU PWNU Jawa Timur di Surabaya dan LBM-NU PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk menambah data akan dilakukan wawancara sebagai penguat terhadap objek permasalahan yang dikaji. Sedangkan sumber data sekunder berupa data/dokumen pendukung.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh kesimpulan bahwa hasil putusan Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur dan DIY tentang *Cryptocurrency* menuai titik persamaan, keduanya meggunakan metode yang serupa. Yakni metode *ilhaqi* dalam proses *istinbath al-Ahkam.* Ditinjau dari teori maslahah mursalah dalam rangka mengembangkan dinamika progresivitas hukum Islam, masing-masing lembaga fatwa, baik PWNU Jawa Timur dan DIY tentu berusaha mencapai titik tujuan yang sama yakni kemashlahatan, namun dengan dalil dan perspektif yang berbeda. Adapun perbedaan keduanya, sangat terlihat pada dalil rujukan yang digunakan. Sehingga dalam prosesnya tentu menghasilkan produk fatwa hukum yang berbeda pula.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Bahtsul Masa'il, Penetapan hukum.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Islamiatur Rohmah

NIM : 18103060027

Progam Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Rabi'ul Akhir 1444 H
30 Oktober 2022 M
Saya menyatakan,

Islamiatur Rohmah
NIM: 18103060027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Islamiatur Rohmah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Islamiatur Rohmah

NIM : 18103060027

Judul : "Hukum *Cryptocurrency* Menurut Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masa'il Daerah Istimewa Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatianya kami ucapakan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Rabi'ul Akhir 1444 H
30 Oktober 2022 M

Pembimbing,

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19651208 199703 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1796/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM CRYPTOCURRENCY MENURUT LEMBAGA BAHTSUL MASA□IL JAWA TIMUR DAN LEMBAGA BAHTSUL MASA□IL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISLAMIATUR ROHMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060027
Telah diujikan pada : Jumat, 25 November 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a54c6d3a3b5

Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a26380d281a

Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 639fe9b3521e6

Yogyakarta, 25 November 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a95f73832c1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, namun ketakutanlah yang membuat kita sulit”.

(Ali Ibn Abi Thalib)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya ini kupersembahkan kepada:

Bapakku Mad Lazim dan Mamakku Endang Susilowati yang senantiasa memberikan kasih sayag tiada tara serta dukungan dan do'a di setiap langkah untuk menggapai angan dan cita-cita. Segala syukur tidak dapat kuungkapkan dengan beribu untaian kata, namun kuhaturkan dalam panjatan do'a. Semoga amal dan ibadah mereka diridhoi Allah swt. Aamiin.

Kepada:

Saudara dan saudariku, para sahabat, serta almamater Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta, sebagai wadah menyalurkan aspirasi yang tak pernah membuat putus harapanku.

Ya Allah….

Terima kasih, telah Engkau hadirkan orang-orang hebat yang senantiasa menyayangiku dalam setiap perjalanan dan kisah menggapai asa. Kepada kalian kupersembahkan maha karya ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. **Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. **Konsonan Rangkap karena Syaddah**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	*muta`addidah*
عِدَّةٌ	Ditulis	*`iddah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. **Ta Marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَة	Ditulis	*Hikmah*
عِلَّة	Ditulis	*`illah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كَرَامَة ٱلأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā’

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis “t” atau “h”.

زَكَاةُ ٱلفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri

D. **Vokal Pendek**

ـَـــ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa’ala

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ـَـــ فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Żukira
ـُـــ فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yażhabu

E. **Vokal Panjang**

fathah + alif **جَاهِلِيَّةٌ** fathah + ya' mati **تَنْسَى** kasrah + ya' mati **كَرِيْمٌ** dammah + wawu mati **فُرُوْضٌ**	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah ā yas'ā ī karīm ū furūḍ

F. **Vokal Rangkap**

fathah + ya' mati **بَيْنَكُمْ** fathah + wawu mati **قَوْلٌ**	ditulis ditulis ditulis ditulis	Ai bainakum au qaul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. **Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَأَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. **Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءَ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. **Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penyusunannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ذَوِي الْفُرُوْضِ	Ditulis	żawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاَنُ Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَ عَلى اَلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai **"Hukum *Cryptocurrency* Menurut Lembaga Bahtsul Masail Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masa'il Daerah Istimewa Yogyakarta"**. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, L,C., S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
6. Segenap pimpinan, anggota beserta jajaran PWNU Jawa Timur dan PWNU DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang telah berkenan menjadi objek penelitian serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda Mad Lazim dan Ibunda Endang Susilowati tersayang, adik-adikku tercinta (Almanda Irfa Utami, Salwa Maimunah Azhar dan Farah Jihan Qothrunnada) beserta seluruh keluarga besar Bani Samuji dan Bani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wahhab yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terima kasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga, semoga Allah membalasnya dengan surga yang *khalidina fiha abada.*

8. Ustad Zainul Hakim dan Ustadzah Puput Lestari yang telah berdedikasi meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan motivasi kehidupan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau.
9. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Matholiul Anwar, Komplek R2 Al Munawwir Krapyak, terkhusus (Lailatul Nikmah, Hidayatus Sa'adah, Alma Naina Balqis, dan Jihan Inayah) yang telah menjadi pendengar setia keluh kesah penulis selama ini.
10. Teman-teman Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018 terkhusus (Nurul Indriyana, Arina Manasikana, Wulan Widianingsih dan Ulfah Masturoh) yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka selama empat tahun terakhir.
11. Randi Isima, yang telah menjadi rekan untuk bertukar pikiran serta mendukung penulis untuk berani melangkah lebih maju. Terima kasih atas motivasi dan kepedulian yang tak terhingga.
12. Terima kasih untuk teman-teman hebat diberbagai organisasi yang saya tekuni, baik Miss Hijab DIY, Forkom Duta Keistimewaan DIY, UKM-F PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum), NATURE (Indonesian Youth and Culture), Idn.mchange, Viseca Foundation, Pendaki Mengajar, BUMI Scholar and Family, Akar Embun, Padepokan Asa, SAN (Senyum Anak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nusantara) Yogyakarta, UNEV Indonesia, Jogjalawkarta, RBH Afta dan lain-lain. Terima kasih telah memberikan kebahagiaan dan dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

13. Terima kasih kepada followers Instagram, TikTok dan Subscriber Youtube. Bersama kalian, lika-liku, suka maupun duka berlalu dengan indah.
14. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Oktober 2022

Penyusun,

Islamiatur Rohmah
NIM. 18103060027

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... **iii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **v**
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xv**
DAFTAR ISI **19**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teoritik 13
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 19
BAB II TEORI *MASLAHAH AL-MASHLAHAH* **21**
A. Definisi Maslahah Al-Mursalah 21
B. Perkembangan Maslahah al-Mursalah 27
C. Kehujjahan Maslahah al-Mursalah 30
D. Tinjauan *Maslahah al-Mursalah* Menurut Imam Al-Ghazali 37
BAB III KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL JAWA TIMUR DAN DIY TENTANG *CRYPTOCURRENCY* **42**
A. *Cryptocurrency* Dan Problematikanya 42
1. Sekilas tentang *Cryptocurrency* 44
2. Polemik Penggunaan *Cryptocurrency* 46
3. Regulasi Yang Mengatur Tentang *Cryptocurrency* 47
B. Tinjauan Umum Mengenai Bahtsul Masail 53

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Bahtsul Masa'il 53
2. Otoritas Lembaga Bahtsul Masa'il 55
3. Metode Penetapan Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il 57

C. Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur dan DIY Tentang *Cryptocurrency* 64

1. Putusan LBM-NU Jawa Timur 64
2. Putusan LBM-NU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 66

BAB IV ANALISIS HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL PWNU JAWA TIMUR DAN DIY TENTANG *CRYPTOCURRENCY* 68

A. Analisis Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il tentang *Cryptocurrency* 68

B. Analisis Terhadap Metode *Istinbath al-Ahkam* Keputusan Bahtsul Masa'il tentang *Cryptocurrency* 79

BAB V PENUTUP 85

A. Kesimpulan 85

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 88

Lampiran 0.1 TERJEMAH AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING 95

Lampiran 0.2 BIOGRAFI ULAMA/TOKOH 96

Lampiran 0.3 PUTUSAN BAHTSUL MASA'IL PWNU JATIM DAN DIY 105

Lampiran 0.4 SURAT IZIN PENELITIAN DAN WAWANCARA 112

Lampiran 0.5 DRAFT DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 114

Lampiran 0.6 DOKUMENTASI WAWANCARA 116

Lampiran 0.7 CURRICULUM VITAE 117

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya, baik tuntunan dalam beribadah, bermuamalah, tata negara, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu canggih. Tidak sedikit problematika baru bermunculan yang butuh akan respon dari sudut pandang hukum.[1] Salah satu persoalan baru yang hadir di tengah masyarakat adalah pada bidang muamalah. Saat ini penulis banyak menemukan bentuk transaksi modern yang bervariatif, yang tentunya bentuk transaksi modern ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip bermuamalah dalam Islam, yaitu mengandung unsur kemashlahatan dan terhindar dari segala bentuk *dlarar* (bahaya).

Jauh sebelum agama Islam datang, sejatinya manusia lebih dahulu mengenal alat tukar dengan sistem barter dalam kegiatan ekonomi. Sistem barter adalah suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang yang mengandung nilai tertentu. Seiring berjalannya waktu, pelaku ekonomi menemukan dan menyepakati uang sebagai alat bertransaksi yang memiliki daya tukar. Dumairy dalam bukunya menyebutkan, bahwa ada 3 unsur uang dapat

[1] Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 2.

dikatakan sebagai alat tukar, yaitu bisa diterima oleh khalayak, berfungsi sebagai alat pembayaran dan diakui oleh pemerintah. [2]

Salah satu bentuk transaksi modern yang ramai saat ini adalah uang virtual atau uang digital. *Cryptocurrency* atau kripto merupakan fenomena mata uang digital yang marak terjadi di berbagai belahan dunia. Dilansir dari artikel yang dipublikasikan oleh informatics.uii.ac.id, *cryptocurrency* memiliki pengertian sebagai mata uang digital yang tidak tersentralisasi oleh bank, dan dibuat menggunakan sistem enkripsi komputer yang terekam dalam teknologi *blockchain*[3]. Transaksi *cryptocurrency* dilakukan tanpa perantara pihak ketiga atau bank yang artinya pembayaran langsung dari pengirim ke penerima secara digital.[4] Realitanya c*ryptocurrency* tidak memiliki legalitas, regulasi khusus dan bukan tergolong mata uang resmi menurut pemerintah Indonesia. Sehingga, bila merujuk pada teori unsur uang yang disebutkan Dumairy pada paragraf sebelumnya, *cryptocurrency* tidak dapat dikatakan sebagai alat tukar dalam bertransaksi muamalah.

Merujuk pada data Kementrian Perdagangan, sejumlah 7,4 juta warganet Indonesia diklaim sebagai pengguna aktif mata uang kripto di Indonesia. Yang mana akan bertambah mencapai 40 – 50 juta pengguna dalam kurun waktu 2 – 3

[2] Dumairy, *Perekonomian Indonesia,* (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 20.

[3] *Blockchain* adalah suatu transaksi digital yang berdasarkan pada strukturnya, yang mana catatan setiap individu yang disebut dengan blok akan dihubungkan Bersama dalam satu daftar yang dikenal dengan chain. *Blockchain* juga digunakan untuk mencatat kegiatan transaksi yang dilakukan dengan *cryptocurrency*.

[4] Tim Kajian Islam Informatika edisi Mei, "E-Money dan Cryptocuurency Dalam Pandangan Islam," https://informatics.uii.ac.id/2021/06/16/e-money-dan-cryptocurrency-dalam-pandangan-islam/ , akses 21 Maret 2022.

tahun mendatang.[5] Fenomena *cryptocurrency* di Indonesia tidak semata-mata mengenai teknologi belaka, melainkan erat kaitannya dengan fikih mualamah. Hadirnya fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang digital merupakan wujud problematika baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Tentu hal ini menuai sikap kritik maupun dukungan dari berbagai kalangan, baik dari ulama, pakar ekonomi maupun para akademisi.

Cryptocurrency merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sejatinya telah dipresentasikan dalam firman-Nya Surah an-Nisa (4) ayat 29, yang berbunyi: [6]

يٰٓاَيّها الَّذين اٰمنوْا لا تأكلوْا اموالكم بينكم بالباطل الَّآ ان تكون تجارة عن تراض منكمۗ ولا تقتلوا انفسكمۗ انّ الله كان بكم رحيما

Ayat tersebut menerangkan bahwa segala bentuk transaksi harus terhindar dari kebatilan. Yang mana kata *batil* sendiri memiliki cakupan makna yang luas. Salah satunya diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki kontradiksi/bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam.[7] Dapat diartikan pula batil merupakan sesuatu yang sia-sia dan tidak memiliki manfaat baik di dunia maupun di akhirat.[8] Sedangkan yang dimaksud dengan 'jalan yang batil' dalam kitab *Tafsir al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj* Jilid 2 Juz 4 adalah jalan/cara yang

[5] Lalu Rahardian,"Investor Kripto RI DIprediksi Bakal Tembus 50 Juta Orang," https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211209135444-37-297973/investor-kripto-ri-diprediksi-bakal-tembus-50-juta-orang, akses 16 Maret 2022.

[6] An-Nisa (4): 29.

[7] Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 539.

[8] Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an* (Dar Ibn Jauzy).

diharamkan oleh syariat, baik berupa transaksi riba, judi, *gharar* dan sejenisnya. [9] Sehingga memiliki konsekuensi logis batalnya akad yang telah disepakati bila melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan.[10]

Surah an Nisa (4) ayat 29 tentu memiliki relevansi yang erat atas penggunaan mata uang kripto yang semakin masif. Dimana dalam praktiknya *cryptocurrency* digunakan sebagai alat untuk berspekulasi. Sehingga berimplikasi sebagai perbuatan yang mengandung *gharar*, *maysir* dan riba. Yang mana beberapa perbuatan tersebut dilarang keras sebagaimana yang termaktub dalam surah al-Baqarah (2) ayat 275 [11],

الَّذيْن يأْكلوْن الرّبٰوا لا يقومون الَّا كما يقوْم الَّذيْ يتخبّطه الشّيطٰن من الْمسِّ

ذٰلك بانّهمْ قالوْٓا انّما الْبيْع مثْل الرّبٰواۘ واحلّ الله الْبيع وحرّم الرّبواۗ

Perihal konsep mata uang kripto sebagai alat tukar dalam bertransaksi dapat ditinjau dalam hadis Ubadah Ibn Shamit r.a. yang artinya:

(1587) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Pada hadis tersebut terdapat dua kata kunci dalam melakukan transaksi, yaitu pertukaran yang dilakukan harus sama nilai atau takarannya dan transaksi

[9] Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj* (Dar al-Fikri, 1998).

[10] Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 693.

[11] Al-Baqarah (2): 275.

tersebut harus dilakukan secara tunai. Mata uang kripto dianalogikan pada pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak. Pertukaran mata uang kripto dapat ditukarkan dengan mata uang lain seperti dolar dan rupiah, dalam ilmu fiqih pertukaran mata uang ini disebut dengan sharf.

Perbincangan mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran menggantikan uang fiat[12] tentu tidak ada habisnya dan selalui menuai pro-kontra di Indonesia. Hal ini disebabkan *cryptocurrency* belum memenuhi standarisasi sebagai mata uang di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1:

> "Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah"[13]

Cryptocurrency sendiri bukanlah mata uang yang resmi dikelola oleh negara, melainkan dikeluarkan melalui sistem yang berbasis "*cryptography*". *Cryptography* merupakan cabang ilmu esensial di bidang keamanan informasi. *Cryptography* dalam perannya memilki potensi besar dalam menunjang kehidupan masyarakat di bidang muamalah (jual beli) dan mata uang digital. [14]

Cryptocurrency merupakan teknologi yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Secara teknis c*ryptocurrency* memiliki basis data berupa *blockchain* yang diklaim sebagai inovasi baru sebagai mata uang digital. Keuntungan yang disuguhkan beragam, mata uang kripto c*ryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik seperti uang fiat atau uang kartal. Selain itu pelaku ekonomi

[12] Uang fiat adalah alat pembayaran sah yang disebarkan oleh pemerintah berupa uang kertas, tetapi tidak dapat ditukar dengan uang logam.

[13] Pasal 1 ayat (1)

[14] Aisyah ayu Musyafah,"Transaksi bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7, No. 1 (Februari 2020), hlm. 702.

dapat melakukan transaksi secara mandiri melalui *device* pribadi tanpa mengenal waktu dan tempat. *Cyptocurrency* didukung dengan teknologi *peer-to-peer* (pengguna ke pengguna) yang bersifat *open source* (terbuka).

Cryptocurrency memiliki berbagai kelebihan dan kelemahan dalam penggunaannya sebagai mata uang, yaitu tidak adanya payung hukum yang menaungi legalitas penggunaan *cryptocurrency* itu sendiri. Selain itu *cryptocurrency* tidak memiliki asset mendasar (*underlaying asset*) dan tidak diatur oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan/OJK. Sehingga bila terjadi penyalahgunaan seperti penipuan, *money game*, *money laundry*, pencurian dan tindak pidana lainnya tentu tidak ada satu instansi maupun lembaga yang mampu untuk mempertanggung jawabkan.[15]

Keresahan masyarakat atas hiruk pikuk problematika penggunaan *cryptocurrency* akhirnya menerima respon positif dari Lembaga Bahtsul Masa'il (Selanjutnya disingkat menjadi LBM) Jawa Timur dan DIY yang dituangkan dalam hasil putusan tentang *cryptocurrency*. Mengutip dari LBM Jawa timur dalam konferensi pers keputusan bahtsul masa'il tentang *cryptocurrency* yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2021 di aula Salsabila (Kantor PWNU Jawa Timur) melalui channel youtube NU Jatim Channel menerangkan bahwa *cryptocurrency* tidak memenuhi persyaratan *shil'ah* (sesuatu yang layak untuk dijual) yang sebagaimana termaktub dalam kitab *hilyatul ulama' fii ma'rifati madzahibi fuqohaa.* Adapun syarat daripada *shil'ah* ada 7, yakni 1) Barang tersebut harus suci, 2) Bisa dimanfaatkan oleh pembeli secara syara' dengan

[15] Muhammad Imam Sabirin, "Transaksi Jual Beli Dengan *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015), hlm. 7.

pemanfaatan yang sebanding atau sejalan dengan status hartawinya secara adat, 3) Bisa diserahterimakan secara *hissiy* (secara indrawi), 4) Pihak yang berakad menguasai pelaksanaan akad tersebut, 5) Mengetahui baik secara fisik maupun karakteristik barang tersebut, 6) Selamat dari akad riba, 7) Aman dari kerusakan sampai barang tersebut sampai di tangan pembelinya.[16]

Lain hal dengan LBM DIY, LBM DIY telah melakukan perumusan mengenai hukum *cryptocurrency* pada Ahad, 21 November 2021 di PPM Al-Hadi Yogyakarta. LBM DIY menyatakan sikap kebolehan atas mata uang kripto sebagai alat tukar dengan beberapa alasan mendasar. Alasan-alasan tersebut adalah, 1) *cryptocurrency* dinilai memenuhi syarat sebagai *al-tsaman* (alat tukar) maupun *al-mutsman* (komoditas) yang memiliki manfaat, bisa diserahterimakan, dan dapat diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak. 2) Tidak ditemukannya unsur ketidakjelasan (*gharar*) serta perjudian (*qimar*) tidak ditemukan dalam dalam transaksi uang kripto, sebab teknologi digital *blockchain* memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan mampu terhindar dari manipulasi. Namun LBM-NU PWNU DIY juga menggarisbawahi dan menyatakan pengecualian untuk varian kripto lainnya yang tidak memenuhi standarisasi yang telah disebutkan sebelumnya.[17]

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri permasalahan hukum mengenai *cryptocurrency*. Pada penelitian ini, penulis fokus menganalisis hukum penggunana *cryptocurrency* menurut pendapat

[16] NU Jatim Channel, "Konferensi Pers Keputusan Bahtsul Masail NU Jatim tentang Mata Uang Kripto," https://youtu.be/wG_BXcZQIU diakses pada 17 Januari 2022.

[17] Admin Bangkitmedia.com, "LBM PWNU DIY: Crypto Halal," https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/, akses 18 Januari 2022.

dari hasil putusan bahtsul masa'il LBM Jawa Timur dan LBM DIY yang kemudian ditekankan pada metode pengambilan keputusan hukumnya yang diperoleh dari segi kajian fikih untuk mengetahui latar belakang munculnya kedua fatwa tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian berjudul "HUKUM *CRYPTOCURRENCY* MENURUT LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL JAWA TIMUR DAN LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *istinbath al ahkam* yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur dan DIY dalam menanggapi fenomena *cryptocurrency*?
2. Bagaimana analisis perbandingan hasil putusan Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur dan DIY tentang *cryptocurrency*?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

   Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

   a. Untuk memperoleh pengetahuan tentang mekanisme *istinbath al ahkam* Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur dan DIY dalam memutuskan hukum penggunaan *cryptocurrency.*

b. Untuk menganalisis perbandingan hasil putusan Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur dan DIY dalam menghukumi penggunaan *cryptocurrency*.

2. Kegunaan

a. Secara Teoritis

1) Memperkaya khazanah keislaman di bidang Hukum Bisnis Islam/fikih muamalah, khususnya pengetahuan tentang *cryptocurrency*.

2) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengetahuan seputar metode *istinbath al ahkam* yang dalam hal ini adalah Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur dan DIY tentang *cryptocurrency*.

b. Secara Praktis

1) Memberikan sumbangsih positif secara riil kepada masyarakat tentang *cryptocurrency*, sehingga masyarakat tidak ragu dalam mengambil keputusan.

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan agar pemerintah segera mengambil sikap untuk mengatur kebijakan dengan cermat tentang *cryptocurrency* di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil studi telaah penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas objek kajian mengenai *cryptocurrency*. Beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar yang berjudul "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Penelitian ini telah rilis dalam Jurnal Al-Adalah 2021. Tulisan tersebut melakukan kajian dari beberapa perspektif mengenai transaksi *cryptocurrency* yang kemudian dianalisis menurut sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Penulis memaparkan bahwa transaksi menggunakan mata uang kripto diklasifikasikan tidak memiki kejelasan, sehingga terindikasi adanya *gharar*. Yang mana hal ini didukung dengan fakta bahwa nilai mata uang dari kripto itu sendiri tidaklah stabil, dalam artian dapat terjadi kenaikian dan penurunan yang tajam sesuai kondisi pasar. Sehingga penulis mengambil sikap bahwa hukum bertransaksi menggunakan *cryptocurrencty* adalah *haram lighairi.*[18]

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fuad Zain yang berjudul "Mining-Trading *Cryptocurrency* Dalam Hukum Islam" yang dipublikasikan dalam jurnal Al-Manahij pada tahun 2018. Fokus penelitian yang dikaji ialah larangan jual beli dan transaksi bitcoin (altcoin) secara mutlak, yang didukung dengan beberapa alasan mendasar: 1) Adanya pelarangan transaksi dan jual beli bitcoin (altcoin) yang didasarkan pada pers Bank Indonesia disebabkan melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Mata Uang; 2) Bitcoin bersifat fluktiatif dan spekulatif, sehingga bitcoin (altcoin) tidak memiliki nilai sebagai mata uang dan komoditas; 3) Adanya unsur *gharar* (uncertainly) dan

[18] Herdian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 6, Nomor 2, 02 Juli 2021, hlm. 146.

maysir (perjudian) yang perlu dihindari dalam praktik penggunaan bitcoin (altcoin); 4) *Cryptocurrency* berupa bitcoin (altcoin) belum mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.[19]

Ketiga, Karya tulis ilmiah yang disusun oleh Aisyah Ayu Musyafah berjudul "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" yang terbit dalam jurnal Diponegoro Private Law Review tahun 2020. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada analisa hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Berdasarkan perspektif hukum Islam, penulis menukilkan gagasan dari al-Ghazali yang menyepakati bahwasannya emas dan perak merupakan otoritas sebuah negara untuk memberlakukan keduanya karena memiliki nilai tukar. Penulis menilai bahwa bitcoin memiliki nilai manfaat dan penulis tidak berfokus pada nilai esensi. Dan pendapat ini, menurut saya sangat bertolak belakang dengan penulis pada paragraf sebelumnya. Dalam artian penggunaan *cryptocurrency* berupa bitcoin diperbolehkan dengan pengecualian. Mengenai aspek legalitas dalam hukum positif, penulis mengemukakan bahwa bitcoin tidak termasuk ke dalam bentuk pelanggaran, namun perlu kebijakan khusus yang diakomodir oleh pemerintah.[20]

Keempat, Artikel ilmiah yang ditulis oleh Rizal Parikesit yang berjudul "Jual Beli Menggunakan Bitcoin Menurut Hukum Islam". Jurnal ini memiliki kesimpulan bahwasannya Bitcoin dapat digunakan sebagai alat transaksi sebagai mata uang digital yang dinilai memiliki nilai lebih dibandingkan dengan uang fiat,

[19] Muhammad Fuad Zain, "*Mining-Trading Cryptocurrency* Dalam Hukum Islam," *Al Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume XII, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 130.

[20] Aisyah Ayu Musyafah, "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Diponegoro Private Law Review*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2020, hlm 771.

baik dari segi nilai pasar, akses yang mudah, transaksi dengan biaya murah tanpa perantara pihak ketiga. Jika ditinjau dari aspek *mudharat*nya transaksi bitcoin mutlak haram bila terdapat unsur perjudian ssebagai sarana taruhan. Namun penggunaan dari *cryptocurrency* berbentuk bitcoin tergantung dari penggunaan si pemilik.[21]

Kelima, skripsi berjudul "Bitcoin Sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 2018 tentang *Bitcoin*)" pada tahun 2018 yang disusun oleh Ahmad Wafyuddin Nurillah. Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitiannya pada analisa hasil keputusan LBM-NU PWNU Jawa Timur tahun 2018. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyebutkan bahwa *cryptocurrency* berupa *bitcoin* merupakan harta virtual dikarenakan *bitcoin* memenuhi unsur sebagai komoditas sebab berharga dan bernilai. Sehingga sah apabila digunakan sebagai alat pembayaran sebagaimana yang tertera dalam kitab mu'tabarah. Namun sebagai pengguna *bitcoin* dihimbau untuk bijak dan tetap waspada, sebab otoritas jasa keangan (OJK) belum melegalkan *cryptocurrency* jenis *bitcoin* di Indonesia. Dan masih terdapat berbagai sumber penelitian dan artikel lainnya yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis.[22]

Sehingga berdasarkan pemaparan dari penelitian sebelumya, maka unsur *novelty* (kebaruan) dalam penelitian ini adalah belum ada satupun penulis yang

[21] Rizal Parikesit, "Jual Beli Menggunakan Bitcoin Menurut Hukum Islam," *Makalah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,* hlm. 27.

[22] Achmad Wafyuddin Nurillah, "*Bitcoin* Sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Tahun 2018 tentang *Bitcoin*)," *Skripsi,* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018), hlm. 105-106.

meneliti secara mendalam mengenai perbandingan mekanisme metode istinbath yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur dan DIY, yang notabenenya kedua entitas tersebut merupakan lembaga fatwa yang serupa. Namun dalam mengeluarkan putusan menghasilkan produk hukum yang berbeda. Serta penulis belum menemukan penelitian yang membahas alasan dan dalil rujukan yang digunakan oleh masing-masing lembaga fatwa tersebut. Pun penulis berupaya untuk melakukan penelitian dengan metode kualitatif, didukung dengan teknik wawancara untuk menelisik lebih jauh pendapat yang diajukan oleh masing-masing lembaga dan dianalisis lebih lanjut oleh pisau analisis teori *maslahah.* Demikian skripsi ini merupakan wujud penelitian keberlanjutan dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Sebuah penelitian yang bijak adalah penelitian yang membutuhkan teori mendasar dalam membangun pondasi analisis yang kuat. Penelitian yang baik tentu didasari oleh sebuah teori, konsep, asas dan pendapat hukum yang diperoleh guna memperkuat validitas dari permasalahan yang dikemukakan.[23] Berangkat dari kaidah fikih yang berbunyi:

تغيّر الأحكام بتغير الأمكنة و الأزمنة و الأحوال[24]

Kaidah tersebut memberikan makna yang menarik dalam menyikapi problematika hukum Islam. Tidak selamanya hukum Islam terpaku pada sebuah nash,

[23] Lella Conyta, "Hukum Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying Di Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021), hlm. 20.

[24] Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Juz 1, (Beirut: Maktabah al-'Asyriyah, 2003), hlm. 33.

adakalanya sebuah hukum dibentuk atas dasar hal-hal yang berada di luar nash. Salah satu contoh konkrit dari pengimplementasian kaidah ini adalah adanya praktik *cryptocurrency* sebagai alat transaksi.

Cryptocurrency merupakan praktik muamalah yang sedang berkembang di masyarakat, sehingga tidak ada dalil maupun hadis Nabi yang mengatur kebolehan ataupun keharaman secara spesifik. Bila suatu problematika tidak ditemukan dalam nash sharih, tentu problematika ini dapat diklasifikasikan ke dalam masalah *ijtihadiyyah*. Dalam membedah penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teoritik dan pisau analisis yang relevan dengan objek kajian yang akan diteliti. Melihat pada sisi manfaat dan bahaya penggunaan *cryptocurrency*, maka penulis akan menggunakan teori *maslahah.*

Secara etimologi, kata "*maslahah"* berasal dari Bahasa Arab صلح , يصلح , صلحا yang artinya sesuatu yang baik, patut, bermanfaat dan dapat diafirmasi oleh akal sehat.[25] Sedangkan secara terminologi para ulama memiliki definisi yang berbeda mengenai arti "*maslahah"*. Menurut Imam Jalal al-Din al-Rahman menyebutkan bahwa definisi *maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.[26] Imam Ghazali merumuskan pengertian *maslahah* sebagai tindakan memelihara syara' Islam yang mencakup *hifdz ad din, hifdz al nafs, hifdz al 'aql, hifdz al nasl,* dan *hifdz al mal*.[27] Imam Thufi berkomentar bahwa

[25] Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Assets,* Volume 2, Nomor 2, Tahun 2012, hlm. 177.

[26] Rahmat Ilyas, "Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 10.

[27] Aminuddin Slamet Widodo, "Konsep Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011, hlm. 47-48.

maslahah adalah suatu prasarana yang menimbulkan sebuah kemashlahatan dan *madharat*. Beliau menganggap bahwa *maslahah* hanya berkaitan dengan bidang muamalah.[28] Sehingga maslahah dalam terminologi dapat disimpulkan sebagai "*Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya*".[29]

Amir Syarifuddin dalam bukunya menerangkan bahwa maslahah terbagi menjadi 2 bentuk bila dilihat dari tujuannya. Yaitu merealisasikan sebuah manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (*jalb al-manafi'*) dan menghindari kerusakan dan keburukan (*dar'u al-mafasid*).[30] Dalam praktiknya konsep maslahah dapat terpenuhi bila memenuhi 3 unsur, yakni kepatuhan syari'ah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam segala aspek yang menyeluruh dan tidak menimbulkan bahaya (*madharat*). [31]

Dalam praktiknya, para ulama ushul menekankan persyaratan dalam penggunaan *mashlahah mursalah*. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehati-hatian dalam penggunaan *mashlahah mursalah* agar tidak terpengaruh ego semata. Imam Al Ghazali dalam karyanya yang berjudul *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* menegaskan 4 syarat sebagai berikut:[32]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Ibid, hlm 50.

[29] Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 51.

[30] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 177.

[31] Rahmat Ilyas, "Konsep Mashlahah ….. hlm. 10.

[32] Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet.1 (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 148-149.

1. Kemashlahatan tersebut tergolong dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok).
2. Kemashlahatan tersebut diyakini secara pasti, bukan kemashlahatan yang bersifaat dugaan.
3. Kemashlahatan dipandang secara umum, dalam artian tidak mengarah pada kelompok atau individu tertentu.
4. Kemashlahatan sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Teori *maslahah* dalam kaitannya dengan permasalahan ushul fikih yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat, menimbang, dan menganalisas terhadap fenomena *cryptocurrency* guna mengetahui titik kemaslahatan dan kedlararannya. Sebagaimana tujuan dari pada teori tersebut adalah tercapainya *mashlahah* dan menghindari *kedlararan*.[33]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah metode yang ditempuh untuk mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.[34] Metode penelitian merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara dalam melakukan penelitian.[35] Yang mana hal ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan. Untuk menuju pada tujuan yang diharapkan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

[33] *Ibid.*

[34] P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1994), hlm. 2.

[35] Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah,* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), hlm. 182.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur dan dokumen penunjang lainnya yang mengemukakan beragam teori maupun dalil hukum yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.[36] Hal ini ditujukan agar data yang diperoleh jelas dan akurat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian ini menyajikan gambaran secara komprehensif, dan mendalam mengenai suatu keadaan dan gejala tertentu.[37] Penelitian ini berusaha mendeskripsikan hasil putusan bahtsul masa'il LBM-NU PWNU Jawa Timur dan LBM-NU PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penggunaan *cryptocurrency* dan menganalisis suatu metode *istinbath al ahkam* yang digunakan oleh forum bahtsul masa'il terkait.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yang difokuskan untuk menemukan hukum konkrit dari bentuk penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi berdasarkan kaidah-kaidah *Ushul Fiqih*. Penelitian yang bersifat normatif

[36] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 36.

[37] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

didasarkan pada metode ijtihad yang telah dilakukan para ulama, yaitu dengan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan pendapat ahli hukum Islam. [38]

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Wawancara diperlukan untuk mengkonfirmasi beberapa persoalan yang hadir dalam data yang dihasilkan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan berupa bahan primer dan bahan sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Pertama, hasil putusan bahtsul masa'il LBM-NU PWNU Jawa timur dalam konferensi pers pada Ahad, 24 Oktober 2021 di Aula Salsabila (Kantor PWNU Jawa Timur) yang menghasilkan putusan bahwa hukum penggunaan *cryptocurrency* adalah haram. Dan hasil putusan bahtsul masa'il LBM-NU PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta pada Ahad, 21 November 2021 di PPM Al-Hadi Yogyakarta yang menghasilkan putusan bahwa penggunaan *cryptocurrency* hukumnya boleh.

Kedua, data primer yang digunakan berupa wawancara langsung (*direct interview*) bersama perwakilan anggota PWNU Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data ini berfungsi sebagai penguat atas objek penelitian yang disusun.

b. Bahan Sekunder

[38] Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian……*,hlm. 183.

Bahan sekunder penelitian ini diperoleh dari berbagai data penunjang (buku, kitab fikih, jurnal, artikel, thesis, disertasi dan dokumen lainnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.[39] Setelah semua data terkumpul, maka penulis menganalisa data yang diperoleh dengan metode *deduktif*, yaitu cara berfikir yang berlandaskan pada kaidah atau teori umum.[40] Penelitian ini akan memaparkan *cryptocurrency* yang kemudian dianalisa dengan teori *maslahah mursalah* terkait kebolehan dan pelarangan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi maupun komoditi. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang diharapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Berisi hal-hal yang bersifat universal sebagai gambaran umum bagi pembaca untuk memahami tulisan ini secara menyeluruh. Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah yang dijadikan sebagai alasan mendasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Kemudian diterangkan rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari dilakukannya penelitian

[39] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No.33 (Januari-Juni 2018), hlm. 85.

[40] Lailatul Chomariyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Virtual Currency* Studi Pada *Bitcoin* Di Indonesia," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018), hlm. 22.

ini. Yang tidak kalah penting yaitu telaah pustaka yang bertujuan untuk membentuk ciri khas dan unsur kebaruan (*novelty*). Setelah penelaahan pustaka penulis menyusun kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan agar pembaca dapat memahami alur penelitian ini secara jelas.

Bab kedua, merupakan gambaran umum tentang landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari penjabaran teori *maslahah.*

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang *cryptocurrency*, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan DIY. Bab ini terbagi menjadi 3 subab, subab pertama menerangkan *cryptocurrency*. Kedua, membahas tentang Bahtsul Masa'il. Ketiga, mengupas hasil keputusan Bahtsul Masail Jawa Timur dan DIY.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap putusan Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur dan DIY tentang penggunaan *cryptocurrency* dan hasil wawancara.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Ditulisnya bab ini bertujuan untuk mengetahui intisari serta hasil penelitian secara kompleks dan memberikan *feedback* terhadap penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses ijtihad yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur dan DIY masing-masing menggunakan dalil rujukan kitab yang berbeda. Namun metode *istinbath al-ahkam* yang dilakukan oleh keduanya serupa, yaitu menggunakan metode *ilhaqi*. Hal ini terlihat nyata dalam proses pengambilan dalil yang digunakan. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasannya metode *ilhaqi* dalam penggunaannya memenuhi prosedur yang ada berupa *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukum) yang berarti *cryptocurrency*, *mulhaq 'alaih* (sesuatu yang telah ada ketetapan hukumnya) berupa komoditas atau *sil'ah*, adanya *wajh al-ilhaq* (faktor kemiripan/yang serupa antara *mulhaq bih* dan *mulhaq 'alaih*) berupa barang atau *mabi´* yang dapat dilakukannya transaksi.
2. Berdasarkan penelusuran atas apa yang telah diteliti oleh peneliti, penulis menemukan bahwa yang hasil putusan Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur dan DIY tentang *Cryptocurrency* menuai titik persamaan, berupa metode *ilhaqi* dalam proses *istinbath al-Ahkam*. Keduanya meggunakan metode yang serupa, sebab metode *ilhaqi* ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dinilai relevan dalam menganggapi fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi digital. Adapun perbedaan keduanya, sangat terlihat jelas pada dalil rujukan yang digunakan. Sehingga dalam prosesnya tentu menghasilkan fatwa hukum yang berbeda juga. Ditinjau dari teori *maslahah mursalah* dalam rangka mengembangkan dinamika progresivitas hukum Islam, dalam praktiknya masing-masing lembaga fatwa, baik PWNU Jawa Timur dan DIY tentu berusaha mencapai titik tujuan yang sama yakni kemashlahatan, namun melalui dalil dan perspektif yang berbeda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam lima, maka termasuk kategori *maslahah.* Yang dimaksud dengan tujuan hukum Islam lima ialah memelihara agama (*hifzh al diin*), jiwa (*hifzh al nafs*), akal (*hifzh al aqli*), keturunan (*hifzh al nasl*), dan harta benda (*hifzh al mal*).

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran. *Pertama,* hasil penelitian mengenai problematika penggunaan *cryptocurrency* baik sebagai alat transaksi digital maupun komoditi harapannya dapat dijadikan pertimbangan pemerintah, swasta maupun pihak yang berkepentingan dalam perumusan lebih lanjut sehingga dapat melahirkan suatu kebijakan yang terbarukan. *Kedua,* penulis merekomendasikan kepada para akademisi untuk mengkaji ulang dan mengembangkan penelitian yang sudah ada ini. Sehingga penelitian bertema

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

cryptocurrency dapat berkembang menjadi diskursus yang dinamis dan tumbuh menjadi penelitian yang relevan mengikuti perkembangan zaman. *Ketiga*, dalam proses pemecahan masalah, seyogyanya lembaga fatwa baik PWNU JATIM dan DIY tidak hanya melibatkan sejumlah pakar melainkan perlu partisipasi peserta dari berbagai kalangan agar perspektif dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat sesuai dengan validitasnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Tafsirnya

Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an* (Dar Ibn Jauzy).

Ar-Rifai, Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 2007).

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqi'in*, Juz 1, (Beirut: Maktabah al 'Asyriyah, 2003).

3. Fikih/Usul Fikih

Al-Buthi, *Dawabit al-Maslahah, fi al-Syari'at al-Islamiyyah,* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1410H/1990 M).

Al-Ghazali, Abu Hamid Ibn Muhammad, *al-Mustasfa min ílm al-Ushul,* Jilid I-II, (Dar al- Fikr, t.th).

Al-Ghazali, Abu Hamid, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabh wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'shil,* Tahkik oleh Zakariyya 'Amayrat, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M/1420 H).

Al-Jauziyah, Ibn Qayyim al, *I'lam al-Muwaqi'in*, Juz 1, (Beirut: Maktabah al-'Asyriyah, 2003).

Al-Razi, Fakhruddin, *al-Mahsul fi 'ilm Usul al-Fiqh,* Tahkik oleh Taha Jabir Fayyadh al-'Alwani, Juz 5, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, Cet 2, 1416 H/1992 M).

Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa, *Ta'lil al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah).

Al-Syatibi, *al-I'tisam,* 2 Juz, Ed. Ahmad 'Abd al-Syafi, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. Kedua, 1415 H/1995 M), Juz 2.

Al-Syawkani, *Irsyad al-Fuhul ila al-Haq min 'Ilm al-Usul,* Tahkik oleh Abu Hafs Sami bin al-'Arabi al-Asyra, Juz 2, (Riyadh: Dar al-Fadilah, 1421 H/2000 M).

Al-Wa'i, Taufiq Yusuf, *al-Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta'siluha wa Aqwal al-Ulama fiha* (Kuwait: Maktabah Dar at-Turats, t.t).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

As-Sanusi Ahmad, At-Tayyib, *al-Istiqra' wa Asaruh fi al-Qawaid al-Usuliyyah wa al-Fiqhiyyah: Dirasah Nazariyyah Tatbiqiyyah* (al-Mamlakah al-Arabiyyah as-Sa'udiyyah: Dar at-Tadmuriyyah, 2008).

Adib Shalih, Muhammad, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968).

Admin Bangkitmedia.com, "LBM PWNU DIY: Crypto Halal," https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/, akses 18 Januari 2022.

Agustuti, Tri. PPT Bahan Tugas Kelompok 9 Ushul Fiqh Ekonomi Islam, dilihat melalui https://www.slideshare.net/triagustuti/bahan-tugas-kelompok-9ushul-fiqh-ekonomi-islam pada 15 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB.

Amin, Sifaul, "Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il LBM-NU PWNU Jawa Tengah Tentang Pengharaman Izin Pendirian Toko Modern Berjejaring", *Thesis*,(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

Amir al-Haj, Ibn, *at-Taqrir wa at-Tahrir* (Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyah, 1316 H).

Anam, Choirul, "Keputusan PWNU Jatim tentang *Cryptocurrency* dan Bursa Kripto", https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFtN , akses pada 07 Oktober 2022, 15:03 WIB.

Asiah, Nur, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, Nomor 1, Juli 2020.

Ayu Musyafah, Aisyah, Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, *Diponegoro Private Law Review*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2020.

Aziz Masyhuri, Ahmad, *Masalah Keagamaan NU*, (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1977).

Chomariyah, Lailatul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Virtual Currency* Studi Pada *Bitcoin* Di Indonesia, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

Conyta, Lella, Hukum Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying Di Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, *Skripsi* mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021).

Fadeli, Muhamad Subhan, Sulaeman, *Antologi NU*, (Surabaya: Khalista, 2007).

Fadeli, Soelaeiman, *Antologi NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah* Cet. Kedua, (Surabaya: Khalista, 2008).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fuad Zain, Muhammad, *Mining-Trading Cryptocurrency* Dalam Hukum Islam, *Al Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume XII, Nomor 1, Juni 2018.

Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011).

Helmy, Masdar, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Abdul Wahab Khalaf, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Herawati, Andi, "Mashlahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," *Jurnal*, UIN Alauddin Makassar.

Ilyas, Rahmat, Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015.

Kara, Muslimin, Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, *Assets*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012.

Kusuma Wardani, Yulia, "Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahstsul Masail (Nahdlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Ma'mur, Jamal, *Rezi Gender NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Mahfudz, Sahal, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematik Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, (Surabaya: Tim PW LBM NU Jatim dan Khalista, 2004).

Misno B.P Abdurrahman dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018).

Misran, M, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), *Jurnal*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020.

Muhtadi Anshor, Ahmad, *Arus Baru NU Perubahan Pemikiran Kaum Muda Dari Tradisionalisme ke Pos-Tradisionalisma*, (Surabaya: JP Books, 2004).

Muhtadi Anshor, Ahmad, *Bath al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta: Teras, 2021).

Mulhimah, M, "Kajian Teoritis Maslahah Mursalah", hlm. 43, diakses melalui http://repository.uinbanten.ac.id/3313/5/BAB%20III.pdf pada 13 Oktober 2022, 14:31 WIB.

Munif Suratmaputra, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Musyafah, Aisyah Ayu, Transaksi bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7, No. 1 (Februari 2020).

Nasrun, Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Nata, Abuddin, *Masail al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003).

NU Jatim Channel, "Konferensi Pers Keputusan Bahtsul Masail NU Jatim tentang Mata Uang Kripto," https://youtu.be/wG_BXcZQIU, diakses pada 17 Januari 2022.

Nyak Umar, M.A. Muhkhsin, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* : Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, (Banda Aceh: Turats, 2017).

Parikesit, Rizal, Jual Beli Menggunakan Bitcoin Menurut Hukum Islam, *Makalah* mahasiswa *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* (2020).

Said, Imam Ghazali, *Solusi Hukum Islam, Keputusam Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)*, (Surabaya: Diantama, 2006).

Sa'id Ramadhan al Buthi, Muhammad, *Dhawabith al Maslahah fi Syari'ah al Islamiyah*, (Damsiq Syiria, tt).

Sabirin, Muhammad Imam, Transaksi Jual Beli Dengan *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015).

Satria Jati, Herdian dan Ahmad Arif Zulfikar, Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 6, Nomor 2, 02 Juli 2021.

Syakroni, M, "Metode Maslahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam), *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

Syari, Akbar, "Analisis Perbandingan Konsep Maslahah dan Mafsadah antara Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi," *Tesis Master*, (Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, University Malaya, 2012).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Syamsi Anwar, Nur, "Analisis Transaksi *Digital Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham Di Makassar", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Tim Kajian Islam Informatika edisi Mei, "E-Money dan Cryptocuurency Dalam Pandangan Islam," https://informatics.uii.ac.id/2021/06/16/e-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

money-dan-cryptocurrency-dalam-pandangan-islam/, akses 21 Maret 2022.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet.1 (Banda Aceh: Turats, 2017).

Utsaimin, *Syarh al-ushul min ilmi al-ushul*, (Jeddah: Dar Ibn Jauzy).

Wafyuddin Nurillah, Achmad, *Bitcoin* Sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Tahun 2018 tentang *Bitcoin*), *Skripsi* mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

Widodo, Aminuddin Slamet, Konsep Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia, *Skripsi* mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2011).

Yahya, Imam, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2008).

Yunia, Eka, Fauziah & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014).

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LKIS, 2004).

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj* (Dar al-Fikri, 1998).

Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1986).

4. Wawancara

Wawancara dengan Bapak KH. Anis Masduqi, Lc, M.Si, selaku Sekretaris Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY, secara langsung di Yogyakarta pada 12 Oktober 2022.

Wawancara dengan Bapak KH Ashar Sofwan, selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur, secara online pada 21 Oktober 2022.

5. Lain-lain

Aplikasi Maktabah Syamila.

CNN Indonesia, "Daftar Negara Larang Aset Kripto", 01 November 2021, diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211101074023-92-714800/daftar-negara-larang-aset-kripto pada 11 Agustus 2022, 02.10 WIB.

Erwin Dariyanto dan Fahri Zulfikar, "Profil Syeikh Yusuf Al Qaradhawi yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

selengkapnya https://www.detik.com/edu/detikpedia/d6314084/profil-syeikh-yusuf-al-qaradhawi-yang-meninggal-dunia-di-usia-96-tahun, telah diakses pada 28 Oktober 2022 Pukul 02:52 WIB.

Dumairy, *Perekonomian Indonesia,* (Yogyakarta: BPFE, 1997).

Ika, Aprillia, "Daftar Negara yang Melarang Penggunaan Mata Uang Digital Seperti Bitcoin", 27 Desember 2017, diakses melalui https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/27/070000226/daftar-negara-yang-melarang-penggunaan-mata-uang-digital-seperti-bitcoin pada 05 Oktober 2022, 15.49 WIB.

J.M. Cowan (Ed.), *Arabic-English Dictionary : The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic* (Ithaca, New York: Spoken Languange Service, Inc., 1976).

Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukram Ibn Manzur, Abu al-Fadal, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Sadir, Cet. Pertama, 1410 H/1990 M), Jilid 2, h. 516-517; Sa'di Abu Jaib, *Al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istilahan* (Damsyiq, Suriyah: Dar al-Fikr, Cet. Kedua, 1408 H/1988).

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002).

Ma'rufi, Muqorrobien, "Blockchain Fundamental" PPT Founder Rantai Nusantara Teknologi Foundation.

Munir, Rinaldi, *Kriptografi,* (Bandung: Informatika Bandung, 2019).

Nubika, Ibrahim, *Bitcoin (Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*), (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018).

Nur Ilham, Rico dkk., *Manajemen Investasi (Legal Invesment Versus Fake Invesment),* (Sukabumi: CV Jejak, 2020).

Rahardian, Lalu, "Investor Kripto RI Diprediksi Bakal Tembus 50 Juta Orang," https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211209135444-37-297973/investor-kripto-ri-diprediksi-bakal-tembus-50-juta-orang, akses 16 Maret 2022.

Rahmalia, Nadiyah, "Enkripsi: Apa Itu, Cara Kerja, Penggunaan, Bedanya dengan Hashing" https://glints.com/id/lowongan/enkripsi-adalah/#.YuqfOHZBy5c, akses pada 03 Agustus 2022.

Rijali, Ahmad, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah,* Vol. 17, No.33 (Januari-Juni 2018).

S, Sajidin. (2021). "Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia". *Arena Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021, hlm. 245–267. Akses melalui https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/856/90917 , Akses pada 15 Desember, pukul 07:57 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/DKom, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*, (Jakarta: Departemen Komunikasi, 2014).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Subagyo, P. Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1994).

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998).

Tanoko, Sigit Saputra, Bitcoin 101, (Surabaya: Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang, 2017).

Tim CNBC Indonesia, "Apa Itu Mata Uang Kripto? Begini Penjelasan dan CaraKerjanya,"https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kripto-begini-penjelasan-dan-cara-kerjanya/2 , akses pada 29 Juli 2022.

Tim Penyusun Kamus bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Warson Munawwir, Ahmad, Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: tp,tt).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA